

KEBIJAKAN POLITIK KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Oleh: Ahmad Ma'ruf

Abstrak: Secara formal pada saat ini ada dua kementerian yang bertanggung jawab dalam membina lembaga kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Masa reformasi pendidikan, yaitu pertama Kementerian Pendidikan Nasional yang membina lembaga-lembaga pendidikan umum, seperti SD, SLTP, SMU, dan pendidikan tinggi, negeri dan swasta, dan kedua adalah Kementerian Agama yang membina, seperti MI, MTs, MA dan Pendidikan Tinggi Agama/UIN/IAIN negeri maupun swasta.

Kata Kunci: Kebijakan Politik Kelembagaan, Pendidikan Islam, Masa Reformasi

Politik Pendidikan Masa Reformasi

Dengan adanya berbagai perbaikan politik pemerintahan era reformasi, kehidupan masyarakat mengalami perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dengan ditegakkannya demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab, di era reformasi ini setiap lembaga penyiaran atau media masa memiliki kebebasan berbicara secara lebih luas. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan lainnya yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dapat dibicarakan dan diperdebatkan secara terbuka. Begitupun juga dengan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat Negara yang melakukan korupsi, menyalahgunakan jabatannya dapat dilaporkan ke kejaksaan, polisi, dan KPK. Berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat umum dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Penegakan supermasi hukum pada era reformasi ini dilakukan tanpa pandang bulu.¹

Seiring dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, telah menimbulkan suasana kompetisi yang sehat dari masing-masing daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka membangun daerahnya dan memajukan masyarakatnya serta mengejar ketertinggalannya dari pusat dalam segala bidang. Meskipun begitu, peran otonomi daerah masih mempunyai berbagai kekurangan, seperti adanya produk Undang-Undang dan peraturan di daerah yang berentangan kebijakan pemerintah pusat, Undang-Undang dan peraturan yang dibuat oleh kabupaten atau walikota yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah tingkat provinsi. Loyalitas antara pe-

¹. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah adalah dalam rangka koreksi atas penyimpangan yang dilakukan Orde Baru dalam pengaturan pemerintahan dengan UU Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

merintah kabupaten atau kota kepada pemerintah tingkat provinsi juga ada yang bertentangan. Namun, dibalik semua kekurangan di atas, Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut telah menimbulkan suasana yang kompetitif dikalangan pamarintah daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya masing-masing.

Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Sejalan dengan adanya berbagai perbaikan politik tersebut di atas, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam era reformasi keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pemerintah era Orde Baru. Karena dibentuknya kebijakan-kebijakan pendidikan Islam era reformasi,² kebijakan itu antara lain:

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari System pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Jika pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk dalam system pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan pesantren, ma'had Ali, Roudhotul Athfal (Taman Kank-Kanak) dan Majelis Ta'lim termasuk dalam system pendidikan nasional.³ Dengan masuknya pesantren, ma'had Ali, Roudhotul Athfal (Taman Kank-Kanak) dan Majelis Ta'lim ke dalam system pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga menghilangkan kesan dikotomi dan diskriminasi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan tentang standar nasional pendidikan tentang sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Agama.⁴

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan Islam 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji Guru dan Dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan yang cukup besar ini, pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan,

². Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, Dirjend, Bimbaga Islam, Jakarta, 1991/1992.

³. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat kekurangan atau kelemahan pada UU No 2 Tahun 1989, yaitu: (1) Sistem Pendidikan Nasional yang bersifat sentralistik; (2) belum menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan bersaing dengan negara lain; (3) belum mengemban misi pendidikan untuk semua; (4) belum dapat mendukung lahirnya peserta didik yang berakhlak mulia; (5) belum memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan multikultural; (6) belum dilaksanakan secara profesional.

⁴. Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya, termasuk keadaan pendidikan Islam.

Ketiga, program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama.⁵

Keempat, kebijakan sertifikasi bagi semua Guru dan Dosen baik Negeri maupun Swasta, baik umum maupun Guru agama, baik Guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini terkait erat dengan peningkatan mutu tenaga Guru dan Dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Pemerintah sangat mendukung adanya program sertifikasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, -juga mengalokasikan anggaran biayanya sebesar 20% dari APBN. Melalui program sertifikasi tersebut, maka kompetensi akademik, kompetensi pedagogik (teaching skill), kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial para Guru dan Dosen ditingkatkan.

Kelima, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran (*subject matter*)` sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1995,⁶ melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah dan menganalisis. Dengan cara demikian para peserta didik diharapkan akan memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengemukakan pendapat, kritis, inovatif, kreatif dan mandiri. Peserta didik yang demikian itulah yang diharapkan akan dapat menjawab tantangan era globalisasi, serta dapat merebut berbagai peluang yang terdapat di masyarakat.

Keenam, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada Guru (*teacher centris*) melalui kegiatan *teaching*, melainkan juga berpusat pada murid (*student centris*) melalui kegiatan *learnig* (belajar) dan *research* (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan

⁵. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat kekurangan atau kelemahan pada UU No 2 Tahun 1989, yaitu: (1) Sistem Pendidikan Nasional yang bersifat sentralistik; (2) belum menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan bersaing dengan negara lain; (3) belum mengemban misi pendidikan untuk semua; (4) belum dapat mendukung lahirnya peserta didik yang berakhlak mulia; (5) belum memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan multikultural; (6) belum dilaksanakan secara profesional.

⁶. Pada kurikulum tahun 1995 menekankan pada penguasaan materi pelajaran sebanyak-banyaknya tanpa disertai dengan keterampilan proses memahami dan mempraktekkan materi pelajaran tersebut. Kurikulum yang demikian menyebabkan lahirnya para lulusan yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk membangun manusia yang aktif dan kreatif.

pendekatan ini metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar bukan hanya ceramah, seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan dan penemuan. Pendekatan proses belajar mengajar ini juga harus didasarkan pada asas demokratis, humanis dan adil, dengan cara menjadikan peserta didik bukan hanya menjadi objek pendidikan melainkan juga sebagai subjek pendidikan yang berhak mengajukan saran dan masukan tentang pendekatan dan metode pendidikan.⁷

Ketuju, kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus. Karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.⁸

Institusi Pendidikan Islam pada masa reformasi

Pendidikan Islam sebagai lembaga adalah diakuinya keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga formal, nonformal, dan informal. Sebagai lembaga pendidikan formal diakui keberadaan madrasah yang setara dan sama dengan sekolah. Pendidikan Islam dalam pengertian institusi adalah institusi-institusi pendidikan Islam seperti: pondok pesantren, madrasah, sekolah umum berciri KeIslaman.⁹

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam. Sebagaimana termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat (3-4), dinyatakan bahwa:

1. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (pasal 3).
2. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasaman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (pasal 4).

Lembaga pendidikan formal dijelaskan secara berurut dalam pasal 17, 18, 19 dan 20 mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagaimana berikut:

Pasal 17

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

7. Agar pendekatan dapat diwujudkan, maka perlu adanya perubahan metode belajar mengajar pada pendekatan kita, yaitu: (1) mengubah cara belajar dari model warisan menjadi memecahkan masalah; (2) dari hafalan ke dialog; (3) dari pasif ke heuristik; (4) dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat.

8. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2005, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional).

9. Soebahar, Abd. Halim, 2009, *Matriks Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Marwa. Hal. 9.

Pasal 18

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.¹⁰

Lembaga pendidikan informal dalam pasal 28 ayat 3: kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan anak usia dini diterangkan dalam pasal 28 ayat 3: pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Kultur Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Alvin Tofler dalam bukunya *The Third Wave* (1980) berpendapat tentang peradaban manusia, yaitu: (1) peradaban yang dibawa oleh penemuan pertanian, (2) peradaban yang diciptakan dan dikembangkan oleh revolusi industri, dan (3) peradaban baru yang tengah digerakan oleh revolusi informasi dan komunikasi. Perubahan terbesar yang diakibatkan oleh gelombang ketiga adalah terjadinya pergeseran yang mendasar dalam sikap dan tingkah laku masyarakat. Salah satu ciri utama kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang adalah cepatnya terjadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak paradigma yang digunakan untuk menata kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan organisasi yang pada waktu yang lalu sudah mapan, kini menjadi ketinggalan zaman.¹¹

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global akan memasuki abad yang penuh dengan persaingan bebas. Oleh karena itulah kecenderungan masa kini akan ditandai oleh ledakan pengetahuan dan ledakan informasi. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jalannya sendiri, khususnya memasuki masa millennium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan. Dengan adanya sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa Indonesia akan dapat mengerakkan sektor-sektor industri secara efisien dan produktif serta mampu bersaing di pasar dunia.

Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru, terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut, yaitu Pertama, paradigma lama terlihat upaya pendidikan lebih cenderung pada : sentralistik, kebijakan lebih bersifat top down, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat

¹⁰. Abd. Halim. 2009. *Matrik Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2009. Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). Bandung: Fokusmedia. Hal 137.

¹¹. Umiarso, Haris Fathoni Makmur, 2010, *Pendidikan Islam Dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik*, Jogjakarta: Ircisod. 177.

parsial, karena pendidikan didisain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi perakitan. Peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan, dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah. Kedua, paradigma baru, orientasi pendidikan pada: disentralistik, kebijakan pendidikan bersifat *bottom up*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat holistik; artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Meningkatkan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha, lembaga-lembaga kerja, dan pelatihan, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan, yang diorientasikan kepada terbentuknya masyarakat nadani Indonesia.¹²

Keadaan Pendidikan Islam Di Zaman Reformasi.

Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan orde baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.¹³

1. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya inidilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, ma'had Ali, Roudlotul Athfal (taman kanak-kanak), dan majlis taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin di akui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi.¹⁴
2. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada di tetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana pra-

¹². Umiarso, Haris Fathoni Makmur, 2010, *Pendidikan Islam Dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik*, Jogjakarta: Ircisod. 179.

¹³. Abd. Halim. 2009. *Matrik Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2009. Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). Bandung: Fokusmedia. 78.

¹⁴. Undang-undang republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (jakarta: departemen pendidikan nasional, tahun 2003).

sarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah kementerian agama dan kementerian pendidikan nasional. APBN Tahun 2010, misalnya, menetapkan bahwa dana tersebut dialokasikan bagi penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan di berbagai provinsi yang jumlahnya mencapai 60% dari total anggaran pendidikan dari APBN. Adapun sisanya, yakni 40%, diberikan kepada kementerian pendidikan nasional, kementerian agama, serta berbagai kementerian lainnya. Yang menyelenggarakan program pendidikan.

3. Program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian pendidikan nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian agama. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yakni bahwa mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.
4. Kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama.

Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan pada Masa Reformasi

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait.¹⁵

¹⁵ Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (Jakarta: departemen pendidikan nasional, tahun 2003)

Namun tidak semua pesantren salafiyah mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri di atas, sebagian mereka memilih tetap mempertahankan tradisinya. Sikap tidak mengikuti ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren itu sendiri, atau bisa juga karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas *salaf* yang telah dipertahankan selama ini karena masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.¹⁶

Klasifikasi Lembaga Madrasah Diniyah

1. Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.¹⁷

Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Selanjutnya, pada pasal 18 dalam 2 ayat diatur ketentuan tentang kurikulum pendidikan diniyah formal:

- a. Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.
- b. Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Sebagai institusi yang disetarakan, maka pemerintah menetapkan ujian nasional dalam 2 ayat pasal 19, yakni:

- a. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.
- b. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan menteri agama dengan berpedoman kepada standar nasional pendidikan.

Sedang program dan struktur kurikulum pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi diatur dalam 4 ayat dalam pasal 20, yakni:

- a. Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi dan profesi berbentuk universitas, institut atau

¹⁶. Ibid Hal. 39

¹⁷. Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, Dirjend, Bimbaga Islam, Jakarta, 1991/1992. Hal. 189

- sekolah tinggi.
- b. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
 - c. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
 - d. Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Pendidikan Diniyah Nonformal

Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada pasal 21, 22, 23, 24 dan 25. Pada pasal 21 terdapat 3 ayat dijelaskan bentuk dan ijin operasionalnya,¹⁸ yakni:

- a. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, diniyah takmiliah atau bentuk lain yang sejenis.
- b. Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- c. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor departemen agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pada pasal 22 menjelaskan tentang pengajian kitab di jelaskan dalam 3 ayat, sebagai berikut:

- a. Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- b. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- c. Pengajian kitab dilaksanakan dipondok pesantren, masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 23 menjelaskan tentang nama, kurikulum dan tempat penyelenggaraan majelis taklim: (1) majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta, (2) kurikulum majelis aklam bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia dan (3) majelis taklim dilaksanakan dimasjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Dalam pasal 24, dijelaskan tentang pendidikan Al-Qur'an dalam 6 ayat: (1) pendidikan Al-Qur'an bertujuan menngkatkan kemampuan peserta didik

¹⁸. Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, Dirjend, Bimbaga Islam, Jakarta, 1991/1992.

membaca, menulis, mamahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. (2) pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis, (3) pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang, (4) penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla dan ditempat lain yang memenuhi syarat, (5) kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid serta menghafal doa-doa utama dan (6) pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Quran.

Selanjutnya, 5 ayat pada pasal 25 menjelaskan ketentuan tentang diniyah takmiliyah: (1) diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT, (2) penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang, (3) penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla atau di tempat lain yang memenuhi syarat, (4) penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara dan (5) penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.¹⁹

Civil effect Lulusan Madrasah Diniyah

1. *Civil effect* Tentang Kelanjutan Studi *Civil effect* tentang kelanjutan studi.

Lulusan Madrasah Diniyah Ula (MDU) hanya bisa diterima di Madrasah Diniyah Wustha (MDW), dan lulusan MDW hanya bisa diterima di Madrasah Diniyah Ulya (MD'U), dan sebagian MD'U yang disetarakan bisa melanjutkan ke Ma'had Aly / UIN/IAIN/ STAIN/ PTAIS. Setelah diberlakukan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan para lulusan madrasah Diniyah tidak lagi terbatas untuk melanjutkan studi hanya di perguruan agama, tetapi sekaligus diperguruan umum. Artinya lulusan MDU bisa melanjutkan ke MDW/ MTs/SMP dan yang sederajat. Lulusan MDW bisa melanjutkan ke MD'U / MA/ SMA/SMK dan yang sederajat.²⁰

Selanjutnya, lulusan MD'U bisa melanjutkan Perguruan Tinggi Agama Islam seperti UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan perguruan Tinggi umum negeri dan

¹⁹. Abd. Halim. 2009. Matrik Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Marwa. Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2009. Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). Bandung: Fokusmedia. 278.

²⁰. Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 186.

swasta. Namun demikian, jelas bahwa ini berimplikasi terhadap semangat pendalaman santri tentang pengetahuan keagamaan substantif yang telah mentradisi dari waktu ke waktu, karena santri tidak lagi hanya terkonsentrasi belajar agama, tetapi juga dituntut belajar materi pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, fisika, dan sebagainya sebagai syarat mengikuti penyeteraan, sehingga konsentrasi santri pada satu sisi meluas, tetapi pada saat yang sama orientasi santri secara keilmuan menjadi terpecah.

2. *Civil effect* Tentang Peluang Kerja Lulusan Sebelum diberlakukannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan para lulusan madrasah diniyah tidak memiliki kesempatan peluang kerja, namun bagi madrasah diniyah yang disetarakan mempunyai kesempatan lapangan kerja yang terbatas, sesuai dengan pandangan orang tua memasukkan anaknya ke madrasah agar mereka memperoleh ilmu-ilmu agama, dan disinari jiwanya dengan agama tanpa mengkaitkannya dengan lapangan kerja untuk hidup di masyarakat.²¹

Kesimpulan

1. Institusi pendidikan Islam pada masa ini sebagaimana diakui dalam UU No.20 tahun 2003 adalah meliputi lembaga formal, informal, dan non formal. Diantara institusi-institusi pendidikan Islam seperti: pondok pesantren, madrasah, diniyah, sekolah umum berciri KeIslaman, dan sebagainya.
2. Madrasah merupakan tahapan ketiga dari perkembangan lembaga pendidikan. Sedangkan masjid merupakan tahapan pertama lembaga pendidikan Islam dan masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengajaran. Madrasah Klasifikasi Madrasah Diniyah ada dua (2) yaitu: 1). Madrasah Diniyah dalam bentuk pendidikan Formal seperti pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat, pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat serta pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan 2). Madrasah Diniyah dalam bentuk pendidikan Non-Formal/Informal seperti: pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an dan diniyah takmiliyah.

Daftar Pustaka

- Azyumardi Azro. *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Anggota Ikapi. Bandung. 2000
- A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta : Fajar Dunia, 1999.
- Abuddin Nata,. *sejarah pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana 2011.
- Alvin Tofler, dalam bukunya *The Third Wave*, 1980.
- Abuddin Nata,. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Percetakan Angkasa. Jakarta 2003.

²¹ Ibid hal. 187

- Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, Dirjend, Bimbaga Islam, Jakarta, 1991/1992.
- Haidar Putra Daulay. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2007
- Muhamad Daud Ali dan Habiba Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2009
- Undang-undang republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Jakarta: departemen pendidikan nasional, tahun 2003.
- Soebahar, Abd. Halim. 2009. Pendidikan Islam Dan Trend Masa Depan. Jember : Pena Salsabila
- Abd. Halim. 2009. Matrik Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Marwa. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2009. Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)*. Bandung: Fokusmedia.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Nurhayati Jamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, Jakarta: RajagrafindoPersada, 2009.
- PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Shaleh, Abdul Rachman, 2006, *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soebahar, Abd. Halim, 2009, *Matriks Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Umiarso, Haris Fathoni Makmur, 2010, *Pendidikan Islam Dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik*, Jogjakarta: Ircisod.